

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Depok. Semula **TERGUGAT** selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

Terbanding, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Depok, tanggal 21 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 Hijriyah Nomor: 889 /Pdt.G/2011 /PA.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat :

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 889/Pdt.G/2011/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ,tertanggal 2 Agustus 2011 yang dfiterima Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2011, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing- masing .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding disampaikan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) oleh karena itu permohonan banding Pembanding maka secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian dalam bundel B yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 889/Pdt.G/2011/PA.Dpk, Tergugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat/ Terbanding telah rukun kembali, akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta keduanya sama-sama memohon dalam memori banding dan kontra memori banding agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 889/Pdt.G/2011/PA.Dpk Tanggal 21 Juli 2011 Masehi ;

Menimbang, bahwa menurut hakim-hakim Tingkat Banding, terjadinya perkara di Pengadilan, karena adanya sengketa pihak-pihak. Didalam perkara perceraian, sengketa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dianggap selesai, apabila perkaranya dicabut atau keduanya rukun kembali. Dengan demikian, permohonan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang memohon agar Putusan Pengadilan Agama dibatalkan, cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dengan alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata telah damai dan rukun kembali, dengan demikian tidak ada bukti adanya perselisihan sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, bahwa dua unsur yang ada dalam pasal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : No. 889/Pdt.G/2011/PA.Dpk., tanggal 21 Juli 2011 Masehi betepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan penggugat/Terbanding yang lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan perkaraini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. 889/Pdt.G/2011/PA.Dpk. , tanggal 21 Juli 2011 Masehi betepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 Hijriyah .

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Membebankan kepada Terbanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesarRp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 23 Pebruari 2012 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah oleh kami Drs.. H.,M. NADJMI YAQIN. SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum dan Drs. H. UCE SUPRIADI. MH masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan di ucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H ACHMAD SUMITRO. S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.. H.M. NADJMI YAQIN. SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum
UCE SUPRIADI. MH

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag.

Rincian biaya proses :

1. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp.	139.000,-	_
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
2. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	+
Jumlah		Rp.	150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)